



PUTUSAN

Nomor : 503/Pdt/2014/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

H. Ojo Sopyan Alamsyah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gegerkalong Tengah No. 65, RT. 03, RW.03, Bandung, dalam perkara ini diwakili oleh 1). **Hendri Sulaiman, SH. MH.** dan 2). **Bardoth Sianturi, SH.** masing masing Advokat pada Kantor Advokat “**Hendri S. & B. Sianturi**”, beralamat di. Jl. Talaga Bodas No. 43, Lt. 2 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, terdaftar dibawah Nomor 1235/SK/Pdt/2014/PN.BDG., sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

L A W A N:

1. **Perri Hendra Karya**, Agama Islam, Kelahiran Magelang tanggal 10-09-1964, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kembar Mas Timur No. 35, RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I;**

Halaman 1 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



2. **Endah Ratna Komala**, Agama Islam, Kelahiran Magelang tanggal 10-09-1964, pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kembar Mas Timur No. 35 RT. 004, RW. 009, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;
3. **Perseroan Komanditer CV. Perintis Putra Bangsa**, berkedudukan hukum di Jl. Kolonel Achmad Syam No. 212, Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang, sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;
4. **Een Suhaeni**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Komodor Udara Supadio No. 181/172, RT. 05, RW. 06, Bandung, sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;
5. **Hj. Euis Karyati**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gegerkalong Tengah No. 65, RT. 03, RW.03, Bandung, sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;
6. **Febby Firmansyah**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gegerkalong Tengah No. 65, RT. 03, RW. 03, Bandung, sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV**;
7. **Debby Alviany**, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gegerkalong Tengah No. 65, RT. 03, RW. 03, Bandung, sebagai **Turut Terbanding V** semula **Turut Tergugat V**;



8. Kantor Akuntan Publik Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc & Rekan,

berkedudukan hukum di Metro Trade Center

Blok F No. 29, Jl. Soekarno Hatta, Bandung,

sebagai **Turut Terbanding VI** semula **Turut**

Tergugat VI;

9. Kantor Notaris dan PPAT Rustam Effendi, SH. berkedudukan hukum di

Jl. Semar No.K 8-9 Pajajaran, Bandung, sebagai

Turut Terbanding VII semula **Turut Tergugat**

VII;

10. Kantor Notaris Lontine Anggasurya, terakhir berkedudukan di

Bandung, sebagai **Turut Terbanding VIII**

semula **Turut Tergugat VIII;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2015

Nomor : 503/PEN/PDT/2014/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Berkas perkara perdata No. 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg serta surat-surat

yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang

duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri

Bandung, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg., yang

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

➤ Dalam Eksepsi :

Halaman 3 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

➤ Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menatakan syah secara hukum Akta Masuk sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Perintis Putra Bangsa Nomor 7 tertanggal 08 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Rustam Effendi, SH.
3. Menyatakan syah dan mengikat Perjanjian antara Penggugat I dengan Tergugat, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V berdasarkan Akta Masuk sebagai Persero, Keluar dari Perseroan dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Perintis Putra Bangsa Nomor 01 tertanggal 03 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rustam Effendi, SH.
4. Menyatakan Tergugat Dalam Konvensi telah ingkar janji terhadap Perjanjian yang telah disepakatinya dalam Akta Nomor 01 tertanggal 03 Maret tersebut;
5. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk mengganti kerugian materil kepada para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat tersebut sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan Hasil Auditor dari Turut Tergugat VI yaitu Nomor 001/SA/KAP/I/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tetap syah adanya, namun tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap para Penggugat Dalam Konvensi;

Halaman 4 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini;

8. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat Dalam Konvensi atau para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 3.616.000,00 (tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca : -----

1. Relas Pemberitahuan Putusan No. 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg., dibuat oleh Rahmat Jumara – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII isi putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg.
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding, No. 94/PDT.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Muhammad Makmun, SH. MH. Panitera pada Pengadilan Negeri Klas. I A Khusus Bandung, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014 pihak Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 25 Agustus 2014;
3. Surat Kuasa, tertanggal 26 Agustus 2014, ditanda tangani oleh H. Ojo Sopyan Alamsyah sebagai Pemberi Kuasa dan Hendri Sulaiman, SH. MH. serta Bardoth Sianturi, SH. sebagai Penerima Kuasa.

Halaman 5 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding, No. 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Jo. No. 94/Pdt.B/2014/PN.Bdg., dibuat oleh Suharma – Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 September 2014 telah diberitahukan kepada Perseroan Komanditer CV. Perintis Putra Bangsa (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) bahwa pada tanggal 4 September 2014 Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/ PN.Bdg.
5. Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding, Nomor 548/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 – 09 – 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, dan Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X.
6. Tanda Terima Memori Banding dan Bukti Tambahan, Nomor 548/PDT.G/2013/PN. BDG. Jo. Nomor 94/PDT.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh DR. H. Asep Dedi S., SH. MH. – Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kls. IA Khusus Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/

Halaman 6 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Bdg. serta membaca Memori Bandingnya tanggal 22 September 2014;

7. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, Nomor 548/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa Rabu, tanggal 01-10-2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding kepada :
 - 1). Terbanding I semula Penggugat I, 2). Terbanding II semula Penggugat II, 3). Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, 4). Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, 5). Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV, 6). Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, 7). Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, 8). Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat IX, dan 9). Turut Terbanding X semula Turut Tergugat X;
8. Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 548/PDT.G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/PDT.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh DR. H. Asep S., SH. MH. – Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 telah diterima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI, serta membaca Kontra Memori Bandingnya tertanggal 13 Oktober 2014;
9. Surat Kuasa Khusus, ditanda-tangani oleh Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, Msc.CPA. selaku Pemberi Kuasa dan Prandinata Siburian, SH. selaku Penerima Kuasa, tertanggal 9 Oktober 2014;
10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor 548/PDT/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari

Halaman 7 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI kepada ; 1). Pembanding semula Tergugat;

11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Terbanding I semula Penggugat I;
12. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
13. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;
14. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor : 548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah

Halaman 8 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor :

548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

16. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor :

548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;

17. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor :

548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII;

18. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, Nomor :

548/PDT/G/2013/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya

Halaman 9 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014, telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dalam perkara 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg. kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII;

19. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, No. 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Jo. No. 94/Pdt.B/2014/PN.Bdg., dibuat oleh Suharma – Jurusita pada Pengadilan Negeri Sumedang, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;

20. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;

21. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula

Halaman 10 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



- Penggugat I bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
22. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Penggugat II bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
23. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
24. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VII

Halaman 11 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



- semula Turut Tergugat VII bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/ PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
25. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
26. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
27. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding IV semula

Halaman 12 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



- Turut Tergugat IV bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
28. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;
29. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.BDG. Jo. Nomor 94/Pdt.B/2014/PN.BDG., dibuat oleh Boy Ivan Anjaya – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VIII bahwa berkas perkara perdata Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. telah selesai diminutasi, dan terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini diberi kesempatan kepadanya untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg. diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII. Isi Putusan tersebut telah diberitahukan

Halaman 13 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



kepada Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII pada tanggal 16 September 2014. Oleh karena terhadap putusan tersebut pihak Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 September 2014, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Tergugat menyatakan banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding semula Tergugat menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 40 alinea 3, dan pertimbangan Judex Factie tersebut kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sebab materi pokok perkara Nomor 245/Pdt/G/2012/PN.Bdg adalah sama dengan materi perkara Nomor 548/Pdt/G/2013/PN.Bdg., sehingga diperkara ini dikategorikan sebagai nebis in idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 41 alinea 1, 2, 3, dan 4, sebab berdasarkan akta-akta yang disebutkan oleh Terbanding I/II, substansi gugatan Terbanding I dan II secara hukum haruslah ditujukan kepada CV. Perintis Putra Bangsa sebagai badan hukum, bukan kepada pihak-pihak lain sebagaimana disebutkan didalam dalil gugatan Terbanding I dan II, sedang alamat atau domisili CV. Perintis Putra Bangsa ada di Sumedang, maka berdasarkan kompetensi relative gugatan Terbanding I dan Terbanding II harus diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang, dan bukan di Pengadilan Negeri Klas I Bandung;

Halaman 14 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



3. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 42 alenia 1, sebab Akta Nomor 07, tanggal 08 Maret 2002 maupun Akta Nomor 01, tanggal 03 Maret 2010 tidak menyinggung atau menyebutkan keberadaan Terbanding II (Endsah Ratna Komala) sebagai pihak dalam kedua Akta tersebut, sehingga menjadikan Terbanding II sebagai pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah keliru.
4. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama pada halaman 45 alenia ke-2, sebab hasil audit yang dilakukan oleh auditor independent tersebut adalah kuat secara hukum, hal mana telah juga diakui oleh Majelis Hakim Judex Factie tingkat pertama sendiri, yang menyatakan bahwa hasil auditor dari Turut Tergugat VI Nomor 001/SA/KAP/II/2011, tertanggal 10 Januari 2011 syah adanya;
5. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 45 alenia 4, sebab yang dimaksud tuntutan pembebasan serta tanggung jawab atas perbuatan Ferry Hendra Karya dan Ny. Hj. Euis Karyati pada masa lampau sebagaimana tertuang dalam Akta No. 1 tertanggal 3 Maret 2010, hanya terbatas pada masalah keperdataan, artinya tidak dapat menghilangkan unsur pidana yang dilakukan masa lampau dalam pengurusan persero, dan karena itu juga perikatan yang timbul dari suatu akta tidak dapat menghapuskan unsur pidana ;
6. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 47 alenia 4, sebab tindakan Pembanding melaporkan Terbanding I / II kepada Kepolisian tiadak ada hubungannya

Halaman 15 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



dengan adanya perjanjian a quo, dan Pembanding tidak dapat dikualifikasikan telah melakukan wanprestasi terhadap Terbanding I / II ;

7. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 48 alinea 1, sebab dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan para Turut Tergugat adalah terkait eksepsi Terbanding mengenai kewenangan mengadili dan berdasarkan bukti-bukti a quo semestinya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sumedang, dan demikian pula bukti surat tergugat, turut tergugat I, II, III, IV, V dalam konpensi / penggugat dalam rekonsensi 6, bukti formal yang mengatur keluar masuk sebagai persero dan perubahan anggaran dasar CV. Tidak mengatur pertanggung jawaban keuangan yang telah dilakukan Terbanding I, sedangkan bukti rekening BCA dan HSBC erat kaitannya dengan hasil audit yang membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Terbanding I / II ;
8. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama halaman 48 alinea 2, sebab sesungguhnya yang dirugikan itu Pembanding dan bukan Terbanding I / II, oleh karena sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.000,- kepada Terbanding, dan kesaksian dua orang saksi yang diajukan Pembanding a quo jelas dan tegas telah membuktikan kebenaran dalil-dalil rekonsensi yang diajukan Pembanding dalam jawabannya ;
9. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 48 alinea 3, sebab justru hasil laporan auditor indenpeden aquo dilakuakn terkait perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terbanding I / II, sehingga hasil audit sudah pasti

Halaman 16 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



- mengingat secara hukum terhadap Terbanding I / II, karena audit dilakukan dalam kontek perbuatan melawan hukum dari Terbanding I / II ;
10. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 49 alinea 3, sebab tindakan Pembanding melaporkan Terbanding I / II kepada Kepolisian tidaklah dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi dari Pembanding terhadap Terbanding I / II dan penafsiran Majelis Hakim a quo terkait adanya pasal 3 dan 4 dalam Akta No. 1 tertanggal 3 Maret 2010 telah dibantah oleh Pembanding ;
11. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tingkat pertama pada halaman 49 alinea 4, sebab pertimbangan Majelis Hakim telah keliru jika dalam pertimbangannya membandingkan waktu antara telah adanya Akta No. 1 tanggal 3 Maret 2010 dengan audit yang dilakukan akuntan public kemudian, karena hal tersebut tidak ada hubungan dan relevansinya terkait laporan Polisi Pembanding kepada Terbanding I / II ;
12. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex factie tingkat pertama pada halaman 50 alinea 1, sebab Pembanding tidak paham apa yang menjadi dasar Majelis Hakim yudex factie menghukum Pembanding sebesar Rp. 250.000.000,- karena sudah jelas dikemukakan dalam jawaban rekonpensi, justru yang telah dirugikan Pembanding bukan Terbanding I / II, apalagi jelas-jelas nilai kerugian tersebut tidak dirinci secara jelas dari kerugian yang timbul, sehingga tuntutan kerugian seperti itu harus dianggap kabur untuk dapat dikabulkan ;
13. Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex factie tingkat pertama pada halaman 51 alinea 3, sebab dari bukti-bukti yang diajukan para pembanding, dan tambahan bukti yaitu bukti T1 sampai dengan T5,

Halaman 17 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



bukti 2 (dua) orang saksi, nyatalan bahwa Terbanding I / II telah melakukan perbuatan hukum kepada pembanding sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH.Perdata, dan sebaliknya pembanding tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Terbanding I/II, dengan demikian seharusnya menurut hukum gugatan rekonpensi dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding/Tergugat, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, namun Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI mengajukan kontra memori banding, dengan alasan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI sependapat dengan pertimbangan hukum yudex factie pada halaman 46 alinea terakhir, yang pada intinya Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengemukakan bahwa sebagai akuntan public yang telah disumpah untuk mengaudit sesuai kontrak kerja perusahaan, dan sebagai akuntan publik bertanggung jawab atas pekerjaan secara proporsional dan dilindungi undang-undang ;
2. Bahwa berdasarkan hasil audit atas CV. Perintis Putra Bangsa, telah terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian CV. Perintis Putra Bangsa sebesar Rp. 6.091.404.036,35 (enam milyar Sembilan puluh satu juta empat ratus empat ribu tiga puluh enam rupiah koma tiga puluh lima) dan hasil audit bersesuaian dengan keterangan saksi Elly Sariningsih dimuka sidang, yang pada pokoknya telah menerangkan, pada tahun 2006 ada pertemuan antara Pembanding/Tergugat (H. Ojo Sopyan Alamsyah) dengan Terbanding/Penggugat I (Perri hendra Karya) dan dalam pertemuan

Halaman 18 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



tersebut Terbanding I/ Penggugat I mengakui mengambil keuntungan
kelebihan kelebihan pembagian keuntungan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak serta keterangan-keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak yang berperkara, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya tertanggal 22 September 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dibahas secara khusus, karena dalil-dalil keberatan Pembanding pada pokoknya hanyalah pengulangan, dan tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula atas kontra memori banding yang diajukan Turut Terbanding VI / Turut Tergugat VI, pada prinsipnya tidak mengulas atas keberatan-keberatan, baik atas apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan mejelis hakim tingkat pertama atau putusannya, demikian pula bukan merupakan bantahan atas memori banding yang

Halaman 19 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



diajukan Pembanding/Tergugat, sehingga nampak adanya fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 548/Pdt.G/2013/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar perkara untuk kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh kami Djamer Pasaribu, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. dan John Pieter, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Januari 2015 Nomor 503/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2015, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dan H. Maman Sasmita, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Hi. Sanwari H.A., SH. MH.

Djamer Pasaribu, SH.

Hakim Anggota II,

Ttd

John Pieter, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Maman Sasmita, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan ----- | Rp. 139.000,- + |
| J u m l a h ----- | Rp. 150.000,- |

Halaman 21 dari 21 halaman, Pts.No.503/Pdt/2014/PT.BDG.